

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah sebuah informasi yang bermanfaat apabila informasi yang terkandung didalamnya disediakan tepat waktu agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi. Salah satu faktor penting dalam penyampaian keuangan adalah ketepatan waktu. Jika terdapat penundaan pelaporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan nilai relevansinya.

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang dihasilkan relevan untuk pembuatan keputusan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka semakin relevan informasi tersebut bagi pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang disajikan tepat waktu agar dapat digunakan untuk melakukan analisis dan membuat keputusan berkaitan dengan modal yang sudah ada atau yang akan diinvestasikan. Para akuntan juga mengakui bahwa ketepatan waktu pelaporan sangat penting, sehingga mendorong profesi akuntan untuk mengusahakan menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Dwiyanti dalam Pradipta dan Suryono (2017) menyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan

mengurangi asimetri informasi. Pelaporan keuangan dianggap oleh investor sebagai berita baik dan berita buruk. Berita baik dapat diartikan bahwa informasi yang disajikan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan informasi maupun sebagai informasi dalam pengajuan kredit di bank. Adapun berita buruk dapat diartikan bahwa informasi tidak disajikan tepat waktu sehingga kurang mempunyai manfaat bagi investor.

Perusahaan publik memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan tepat waktu, laporan keuangan harus sudah sesuai SAK dan diaudit oleh akuntan publik. Kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 29/POJK.04/2016 yang mengatur kewajiban bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk melaporkan keuangan akhir periode dan laporan audit independen paling lambat 120 hari setelah tahun buku berakhir.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *debt to equity ratio*, kualitas auditor, opini audit, dan struktur kepemilikan eksternal. Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengukur perusahaan besar atau kecil didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar perusahaan dikenal dalam masyarakat (Hilmi dan Ali dalam Pradipta dan Suryono, 2017). Perusahaan yang besar akan menunjukkan kinerja yang baik dengan mematuhi aturan waktu pelaporan keuangan dan melaporkan

laporan keuangan tepat waktu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan oleh Suryanto dan Pahala (2016), Sanjaya dan Wirawati (2016), Riswan dan Saputri (2015), Dewi dan Pamudji (2013), Wirakusuma dan Toding (2013). Berbeda dengan hal tersebut, hasil pengujian dalam penelitian oleh Imaniar (2016), Budiyanto dan Aditya (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Sartono (2008) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terkait dengan total aktiva, modal sendiri dan penjualan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam memperoleh laba. Perusahaan dengan kinerja yang baik cenderung akan memberikan informasi pada pihak lain yang berkepentingan dan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Suryono (2017), Sanjaya dan Wirawati (2016), Riswan dan Saputri (2015) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Imaniar (2016), Suryanto dan Pahala (2016), Budiyanto dan Aditya (2015), Wirakusuma dan Toding (2013), Dewi dan Pamudji (2013) menyatakan profitabilitas negatif berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Debt to equity ratio merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal sendiri. *Debt to equity ratio* yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya risiko keuangan perusahaan dimana proporsi modal sendiri rendah untuk membiayai utang (Sartono, 2008), sehingga pihak manajemen cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan. Pradipta dan Suryono (2017), Riswan dan Saputri (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *debt to equity ratio* positif signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hal tersebut, hasil pengujian Sanjaya dan Wirawati (2016), Budiyanto dan Aditya (2015) dalam penelitiannya menyatakan jika *debt to equity ratio* negatif signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kualitas auditor dapat dilihat dari ukuran kantor akuntan publik yang dapat diukur berdasarkan jumlah karyawan, jumlah klien, serta reputasi (Pradipta dan Suryono, 2017). Kantor Akuntan Publik yang besar dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya tepat waktu karena reputasi yang tinggi, karyawan yang terampil, handal dan memiliki jadwal fleksibel. KAP yang tergabung dalam *Big Four* mempunyai dorongan kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya, sehingga perusahaan yang menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik yang tergabung dalam *Big Four* akan lebih tepat waktu dalam melaporkan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Suryono (2017), menyatakan kualitas auditor positif berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto dan Aditya (2015), Toding dan Wirakusuma (2013), Dewi dan Pamudji (2013)

menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Opini audit adalah pendapat akuntan publik atau auditor independen atas laporan tahunan perusahaan yang telah diauditnya. 4 bentuk opini audit antara lain opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh perusahaan akan mendorong lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena hal tersebut merupakan *good news* dari auditor dan cenderung tidak tepat waktu apabila menerima opini selain pendapat wajar tanpa pengecualian karena hal tersebut dianggap *bad news* (Wati dalam Choiruddin, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Choiruddin (2015), Dewi dan Pamudji (2013) menunjukkan bahwa opini audit positif signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Suryono (2017), Imaniar (2016), Suryanto dan Pahala (2016), menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Struktur kepemilikan eksternal merupakan kepemilikan saham oleh pihak luar terhadap kepemilikan saham perusahaan (Suharli dan Rachpriliani dalam Choiruddin, 2015). Struktur kepemilikan eksternal perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham yaitu melihat perbandingan presentase total saham oleh pihak luar dengan total kepemilikan saham perusahaan. Kritikan atau komentar melalui media massa dapat disebabkan adanya kepemilikan oleh pihak luar. Adanya konsentrasi dari pihak luar mengubah pengelolaan perusahaan yang

semula berjalan sesuai keinginan perusahaan menjadi terbatas. Adanya pengawasan dari pihak luar membuat manajemen dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan. Perusahaan dengan proporsi struktur kepemilikan eksternal yang besar cenderung tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Wirawati (2016), Choiruddin (2015) menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan eksternal positif berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan. Berbeda dengan hasil pengujian Budiyanto dan Aditya (2015), Suryanto dan Pahala (2016) menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan eksternal berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan.

Penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan telah banyak dilakukan dan menghasilkan hasil berbeda-beda, hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Penelitian ini mereplikasi penelitian Pradipta dan Suryono (2017) yang menggunakan variabel profitabilitas, *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan, kualitas auditor, dan opini audit, namun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang sebelumnya yaitu (1) satu variabel independen yang ditambahkan yakni struktur kepemilikan eksternal, (2) tahun pengamatan, (3) sampel yang digunakan.

Struktur kepemilikan eksternal ditambahkan berdasarkan penelitian Sanjaya dan Wirawati (2016). Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan eksternal yang besar dinilai mendapatkan perhatian dan konsentrasi yang besar dari publik sehingga perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan

perusahaan menjadi terbatas. Perusahaan akan menunjukkan kinerja baik dengan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Variabel ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu perusahaan terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2018 – Juli 2018 untuk tahun penelitian 2015-2017. Alasan digunakan perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 sebagai sampel karena LQ45 adalah perusahaan yang dinilai memiliki likuiditas yang lebih baik dan akan memperkuat pengaruh variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali penelitian dengan judul: **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah suatu hal penting yang telah menjadi kebutuhan dan disebut dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu laporan keuangan relevan dan informasi yang terkandung didalamnya berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Data ketepatan waktu pelaporan keuangan menurut www.liputan6.com, Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, 63 emiten belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2015, dan 17 emiten belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2016. Data tersebut menunjukkan masih banyaknya emiten yang belum melaporkan keuangannya tepat waktu.

Fenomena ketepatan waktu dan *research gap* yang telah dikemukakan diatas ditemukan masalah, “masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai profitabilitas, ukuran perusahaan, *debt to equity ratio*, kualitas auditor, dan opini audit pada ketepatan waktu pelaporan keuangan”. Oleh karena itu, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : “*Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, debt to equity ratio, kualitas auditor, opini audit dan struktur kepemilikan eksternal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?*”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang diatas adalah diantaranya:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017?
3. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017?
4. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017?
5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017?

6. Apakah struktur kepemilikan eksternal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisa empiris :

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017.
3. Pengaruh *debt to equity ratio* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017.
4. Pengaruh kualitas auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017.
5. Pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017.
6. Pengaruh struktur kepemilikan eksternal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan terdaftar di LQ45 tahun pengamatan 2015-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Bagi akademisi di bidang akuntansi, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Aspek Praktis

a) Bagi Investor

Bagi investor penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman atas pelaporan keuangan perusahaan publik dan dijadikan bahan referensi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

b) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan guna mengevaluasi ketepatan waktunya dalam melaporkan laporan keuangan.

c) Bagi Regulator

Bagi regulator, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan waktu pelaporan keuangan.